



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Firlansyah Sutomo Alias Komeng
2. Tempat lahir : Molompar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Molompar Timur Jaga IV Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja

Terdakwa Firlansyah Sutomo Alias Komeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ahlan Mangembulude Alias Allan
2. Tempat lahir : Molompar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Molompar Timur Jaga III Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahlan Mangembulude Alias Allan ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bima Wahyu Dianto
2. Tempat lahir : Molompar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Molompar Timur Jaga III Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bima Wahyu Dianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALAN, dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALAN, dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTORO, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALLAN dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 bertempat di Desa Molompar, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban GILANG RAMADHAN GAGU yang mengakibatkan luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama saksi ARJUNA dan lelaki CARLOS sedang berbicara, kemudian para Terdakwa dalam keadaan mabuk datang menghampiri saksi korban, kemudian saksi korban menegur Terdakwa I sambil menawarkan sebatang rokok, kemudian Lelaki CARLOS menyuruh paraTerdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi ARJUNA mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang saksi ARJUNA melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berjalan di Tengah jalan, kemudian saksi korban dan saksi ARJUNA berhenti di jalan tersebut, tiba-tiba saat saksi korban menghentikan sepeda motornya Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah dari saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, beberapa saat kemudian melihat hal tersebut Terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan dari saksi korban, selanjutnya berselang beberapa waktu Terdakwa III yang sedang berada di pinggir jalan ikut menghampiri saksi korban yang sudah terjatuh dan memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangan;
- Bahwa kemudian karena adanya keributan yang disebabkan oleh para Terdakwa, Masyarakat disekitar datang untuk meleraikan, kemudian saksi korban melarikan diri kerumah keluarganya yang berada disekitar tempat kejadian dan setelah itu saksi korban dijemput oleh ayahnya dan melaporkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke Polsek Belang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri ukuran diameter  $\pm 1$  cm;
- Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter  $\pm 2,5$  cm;
- Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran  $1 \times 0,2$  cm dan ukuran  $0,2$  cm x  $0,1$  cm;
- Kemerahan pada selaput mata kiri;
- Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran  $\pm 2$  cm x  $1$  cm;
- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran  $\pm 2$  cm x  $2$  cm;
- Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-).

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALLAN dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTO, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2024 bertempat di Desa Molompar, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GILANG RAMADHAN GAGU, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban bersama saksi ARJUNA dan lelaki CARLOS sedang berbicara, kemudian para Terdakwa dalam keadaan mabuk datang menghampiri saksi korban, kemudian saksi korban menegur Terdakwa I sambil menawarkan sebatang rokok, kemudian Lelaki CARLOS menyuruh paraTerdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi ARJUNA mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARJUNA melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang berjalan di Tengah jalan, kemudian saksi korban dan saksi ARJUNA berhenti di jalan tersebut, tiba-tiba saat saksi korban menghentikan sepeda motornya Terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah dari saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, beberapa saat kemudian melihat hal tersebut Terdakwa II datang dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan dari saksi korban, selanjutnya berselang beberapa waktu Terdakwa III yang sedang berada di pinggir jalan ikut menghampiri saksi korban yang sudah terjatuh dan memukul bagian punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa kemudian karena adanya keributan yang disebabkan oleh para Terdakwa, Masyarakat disekitar datang untuk meleraikan, kemudian saksi korban melarikan diri kerumah keluarganya yang berada disekitar tempat kejadian dan setelah itu saksi korban dijemput oleh ayahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri ukuran diameter  $\pm 1$  cm;
- Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter  $\pm 2,5$  cm;
- Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran  $1 \times 0,2$  cm dan ukuran  $0,2$  cm  $\times 0,1$  cm;
- Kemerahan pada selaput mata kiri;
- Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 1$  cm;
- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 2$  cm;
- Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-).

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 jo. 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi Korban Gilang Ramadhan Gagu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama/pengeroyokan dimana dilakukan oleh Terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng, Ahlan Mangembulude alias Alan dan Bima Wahyu Diantoro alias Bima dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 23:00 wita di desa Molompar, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa, yang pertama memukuli saksi adalah terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng dengan menggunakan kaleng ehabon mengenai wajah depan saksi dan sempat mengenai mata saksi, kemudian terdakwa Ahlan Mangembulude alias Alan dan Bima Wahyu Diantoro alias Bima memukuli saksi dibagian punggung badan karena saksi saat itu sudah dalam posisi berjongkok;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa Mata saksi sempat mengeluarkan darah dan setelah itu menjadi bengkak dan berwarna biru;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu pada Hari itu Kamis tanggal 25 Januari 2024, awalnya saksi sedang duduk bercakap-cakap dengan lelaki Capten Carlos dan lelaki Arjuna, sementara kami bertiga bercakap-cakap datanglah terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan “ada apa teman ?” dan saat itu saksi hendak memberikan rokok kepada terdakwa tapi terdakwa hanya menggertak saksi seolah-olah akan menyerang saksi, tapi Capten Carlos menegur terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan kami bertiga dan setelah kami bertiga bercakap-cakap, sekitar pukul 23:00 Arjuna memanggil saksi untuk pulang bersama-sama, ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi dengan lelaki Arjuna dihadang oleh para terdakwa dan saat itu juga terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng langsung memukuli saksi dengan menggunakan kaleng ehabon dan mengenai mata kiri saksi, dan terdakwa lain memukuli saksi, menendang saksi dan menginjak-injak saksi, setelah itu capten carlos dan beberapa orang datang menemui saksi dan para terdakwa kemudian melarikan diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah kejadian Ada permintaan maaf dari keluarga Para terdakwa kepada keluarga saksi ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

**2. Saksi saksi Zifa Ali alias Jifa**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama/pengeroyokan dimana dilakukan oleh Terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng, Ahlan Mangembulude alias Alan dan Bima Wahyu Diantoro alias Bima dan yang menjadi korbannya adalah saksi Gilang Ramadhan Gagu ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 23:00 wita di desa Molompar, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara di depan rumah Haikal Manoso di depan jalan yang bisa dilihat oleh orang lain ;
  - Bahwa, saksi juga memukul Saksi korban sebanyak tiga kali tetapi para terdakwa lain saksi tidak tahu berapa kali tetapi kami memukul korban secara bergantian ;
  - Bahwa, saksi dan para terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya saksi dan korban pernah berselisih paham sehingga saksi dan para terdakwa memukuli korban secara beramai-ramai;
  - Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 23:00 wita, saksi bersama Alan Mangembulude, Bima Wahyu Dianto, Firlansyah Sutomo sedang berjalan bersama untuk pulang kerumah dan ditengah jalan kami berpapasan dengan korban dan saksi sempat beradu mulut dengan korban tapi tidak terjadi perkelahian karena ada ibu-ibu yang mereda pertengkaran saksi dengan korban. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan ketika saksi dan para terdakwa berada didepan rumah Haikal Manoso tiba-tiba korban dan lelaki Arjuna datang dengan kendaraan motornya dan berhenti di tepi jalan berdekatan dengan saksi dan para terdakwa. Kemudian terdakwa Firlansyah Sutomo tiba-tiba memukuli lelaki arjuna tapi mengenai korban, selanjutnya saksi dan para terdakwa lainnya bergantian memukul korban;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I Firlansyah Sutomo alias Komeng**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa I, Alan Mangembulude dan terdakwa Bima Wahyu Dianto telah melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;
- Bahwa, Sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali diamankan di Polsek dan sudah beberapa kali membuat surat pernyataan namun belum pernah sampai ditahap persidangan;
- Bahwa, Pengeroyokan itu kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 23:00 wita bertempat di desa Molompar Timur, Jaga IV, Kecamatan Belang, tepatnya didepan rumah Haikal Manoso;
- Bahwa, Kami memukuli korban secara bergantian dimana Terdakwa I memukuli korban sekali di bagian leher korban dan para terdakwa lain beberapa kali memukuli korban;
- Bahwa, Kejadiannya Pengeroyokan itu kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 23:00 bertempat di desa Molompar Timur, Jaga IV, Kecamatan Belang dimana terdakwa dengan para terdakwa lain yaitu terdakwa Alang Mangembulude, terdakwa Bima Wahyu Dianto dan lelaki Jifa sedang berjalan pulang kerumah kami dan ditengah jalan kami berpapasan dengan korban dan lelaki Jifa sempat beradu mulut dengan korban tapi tidak terjadi perkelahian karena ada ibu-ibu yang mereda pertengkaran lelaki Jifa dengan korban. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan ketika lelaki Jifa dan para terdakwa berada didepan rumah Haikal Manoso tiba-tiba korban dan lelaki Arjuna datang dengan kendaraan motornya dan berhenti di tepi jalan berdekatan dengan lelaki Jifa dan terdakwa juga para terdakwa lainnya. Kemudian terdakwa tiba-tiba memukuli lelaki Arjuna tapi mengenai korban, selanjutnya lelaki Jifa dan para terdakwa lainnya bergantian memukul korban;
- Bahwa, Saksi korban sebelumnya ada masalah dengan teman kami yang bernama Zifa Ali alias Jifa ;

## **2. Terdakwa II yakni Ahlan Mangembulude alias Alan :**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa II, Firlansyah Sutomo alias Komeng dan terdakwa Bima Wahyu Dianto telah melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;

- Bahwa, Sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali diamankan di Polsek dan sudah beberapa kali membuat surat pernyataan namun belum pernah sampai ditahap persidangan;

- Bahwa, Pengeroyokan itu kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 23:00 wita bertempat di desa Molompar Timur, Jaga IV, Kecamatan Belang, tepatnya didepan rumah Haikal Manoso;

- Bahwa, Kami memukuli korban secara bergantian dimana Terdakwa I memukuli korban sekali di bagian tangan korban dan para terdakwa lain beberapa kali memukuli korban;

- Bahwa, Kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 23:00 wita terdakwa dengan para terdakwa lain yaitu terdakwa, Firlansyah Sutomo, terdakwa Bima Wahyu Dianto dan lelaki Jifa sedang berjalan pulang kerumah kami dan ditengah jalan kami berpapasan dengan korban dan lelaki Jifa sempat beradu mulut dengan korban tapi tidak terjadi perkelahian karena ada ibu-ibu yang mereda pertengkaran lelaki Jifa dengan korban. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan ketika lelaki Jifa dan para terdakwa berada didepan rumah Haikal Manoso tiba-tiba korban dan lelaki Arjuna datang dengan kendaraan motornya dan berhenti di tepi jalan berdekatan dengan lelaki Jifa dan terdakwa juga para terdakwa lainnya. Kemudian terdakwa Firlansyah Sutomo tiba-tiba memukuli lelaki Arjuna tapi mengenai korban, selanjutnya lelaki Jifa dan para terdakwa lainnya bergantian memukul korban;

- Bahwa, Saksi korban sebelumnya ada masalah dengan teman kami yang bernama Zifa Ali alias Jifa ;

**3.....Terdakwa III yakni  
Bima Wahyu Diantoro alias Bima;**

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pengeroyokan ;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa III, Firlansyah Sutomo alias Komeng, Alan Mangembulude dan terdakwa Bima Wahyu Dianto telah melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama kepada korban Gilang Ramadhan Gagu;

- Bahwa, Sebelumnya terdakwa sudah pernah beberapa kali diamankan di Polsek dan sudah beberapa kali membuat surat pernyataan namun belum pernah sampai ditahap persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengeroyokan itu kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 23:00 wita bertempat di desa Molompar Timur, Jaga IV, Kecamatan Belang, tepatnya didepan rumah Haikal Manoso;
- Bahwa, Kami memukuli korban secara bergantian dimana Terdakwa I memukuli korban sekali di bagian leher kiri korban dan para terdakwa lain beberapa kali memukuli korban;
- Bahwa, Kejadiannya Pengeroyokan itu kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, pukul 23:00 bertempat di desa Molompar Timur, Jaga IV, Kecamatan Belang dimana terdakwa dengan para terdakwa lain yaitu Firlansyah Sutomo alias Komeng terdakwa Alang Mangembulude, terdakwa Bima Wahyu Dianto dan lelaki Jifa sedang berjalan pulang kerumah kami dan ditengah jalan kami berpapasan dengan korban dan lelaki Jifa sempat beradu mulut dengan korban tapi tidak terjadi perkelahian karena ada ibu-ibu yang mereda pertengkaran lelaki Jifa dengan korban. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan pulang dan ketika lelaki Jifa dan para terdakwa berada didepan rumah Haikal Manoso tiba-tiba korban dan lelaki Arjuna datang dengan kendaraan motornya dan berhenti di tepi jalan berdekatan dengan lelaki Jifa dan terdakwa juga para terdakwa lainnya. Kemudian terdakwa Firlansyah Sutomo tiba-tiba memukuli lelaki Arjuna tapi mengenai korban, selanjutnya lelaki Jifa dan para terdakwa lainnya bergantian memukul korban secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri ukuran diameter  $\pm 1$  cm;
- Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter  $\pm 2,5$  cm;
- Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran  $1 \times 0,2$  cm dan ukuran  $0,2$  cm  $\times 0,1$  cm;
- Kemerahan pada selaput mata kiri;
- Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 1$  cm;
- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 2$  cm;
- Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-).

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 23:00 wita di desa Molompar, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara di depan rumah Haikal Manoso di depan jalan yang bisa dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa, benar kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama/pengeroyokan dimana dilakukan oleh Terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng, Ahlan Mangembulude alias Alan dan Bima Wahyu Diantoro alias Bima dan Zifa Ali alias Jifa yang menjadi korbannya adalah saksi Gilang Ramadhan Gagu ;
- Bahwa, kronologis kejadiannya yaitu pada Hari itu kamis tanggal 25 Januari 2024, awalnya saksi sedang duduk bercakap-cakap dengan lelaki Capten Carlos dan lelaki Arjuna, sementara kami bertiga bercakap-cakap datangnya terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "ada apa teman ? "dan saat itu saksi hendak memberikan rokok kepada terdakwa tapi terdakwa hanya menggertak saksi seolah-olah akan menyerang saksi, tapi Capten Carlos menegur terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan kami bertiga dan setelah kami bertiga bercakap-cakap, sekitar pukul 23:00 Arjuna memanggil saksi untuk pulang bersama-sama, ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi dengan lelaki Arjuna dihadang oleh para terdakwa dan saat itu juga terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng langsung memukuli saksi dengan menggunakan kaleng ehabon dan mengenai mata kiri saksi, dan terdakwa lain memukuli saksi, menendang saksi dan menginjak-injak saksi, setelah itu capten carlos dan beberapa orang datang menemui saksi dan para terdakwa kemudian melarikan diri;

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri ukuran diameter  $\pm 1$  cm;
- Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter  $\pm 2,5$  cm;
- Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran 1 x 0,2 cm dan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
- Kemerahan pada selaput mata kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ ;
- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ ;
- Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-).

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih dakwaan kesatu yakni Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama dimuka Umum

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung- jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I FIRLAN SYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALAN, dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTORO dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan Majelis Hakim telah pula memperhatikan Para Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dapat diketahui sehat jasmani dan rohaninya dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama dimuka Umum**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan terhadap orang atau barang merupakan objek dilakukannya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tidak sendiri artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih (Soesilo, 147).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dimana yang menjadi kekhasan dari pasal 170 ayat 1 KUHPidana ini adalah unsur tempat pelaksanaan tindak pidana ini, yaitu dilakukan dimuka umum yang artinya tempat terbuka dimana masyarakat/publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan, bahwa kejadian Pengeroyokan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 23:00 wita di desa Molompar, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara di depan rumah Haikal Manoso di depan jalan yang menurut keterangan saksi-saksi bisa dilihat oleh orang lain dimana awalnya saksi Korban Gilang Ramadhan Gagu sedang duduk bercakap-cakap dengan lelaki Capten Carlos dan lelaki Arjuna, sementara kami bertiga bercakap-cakap datanglah terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng dan saksi Gilang Ramadhan Gagu sempat bertanya kepada terdakwa dengan pertanyaan "ada apa teman ? "dan saat itu saksi Gilang Ramadhan Gagu sempat hendak memberikan rokok kepada terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng tapi terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng hanya menggertak saksi Gilang Ramadhan Gagu seolah-olah akan menyerang saksi Gilang Ramadhan Gagu, tapi Capten Carlos menegur terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng dan terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng pergi meninggalkan kami bertiga dan setelah kami bertiga bercakap-cakap, sekitar pukul 23:00 Arjuna memanggil saksi Gilang Ramadhan Gagu untuk pulang bersama-sama, ketika dalam perjalanan pulang tiba-tiba saksi dengan lelaki Arjuna dihadang oleh para terdakwa yaitu I Firlansyah Sutomo Alias Komeng, Terdakwa II Ahlan Mangembulude Alias Alan, Dan Terdakwa III Bima Wahyu Diantoro dan Zifa Ali alias Jifa saat itu juga terdakwa Firlansyah Sutomo alias Komeng langsung memukul saksi dengan menggunakan kaleng ehabon dan mengenai mata kiri saksi, Terdakwa II Ahlan Mangembulude Alias Alan dan Terdakwa III Bima Wahyu Diantoro memukul lengan korban dan Zifa Ali alias Jifa memukul dan menendang korban secara bersama-sama setelah itu capten carlos dan beberapa orang datang menemui saksi Gilang Ramadhan Gagu dan para terdakwa kemudian melarikan diri;

Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Ramadhan Gagu luka-luka sebagaimana dalam bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/34/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada mata kiri ukuran diameter  $\pm 1$  cm;
- Bengkak kebiruan pada kantong mata kiri ukuran diameter  $\pm 2,5$  cm;
- Dua luka robek pada kantong mata kiri ukuran  $1 \times 0,2$  cm dan ukuran  $0,2$  cm  $\times 0,1$  cm;
- Kemerahan pada selaput mata kiri;
- Bengkak pada bagian atas alis kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 1$  cm;
- Luka lecet pada siku tangan kiri ukuran  $\pm 2$  cm  $\times 2$  cm;
- Nyeri tekan pada bagian punggung (+), tanda kemerahan/Kebiruan (-).

Kesimpulan :

Trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terbukti maka Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya maka terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" dan terhadap perbuatan Para Terdakwa apakah terdapat alasan yang dapat menghapuskan dan melepaskan Para Terdakwa dari Perbuatannya dan ternyata dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan Para Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan. Bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka haruslah diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Para Terdakwa terpengaruh dengan minum-minuman keras.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALAN, dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRLANSYAH SUTOMO Alias KOMENG, Terdakwa II AHLAN MANGEMBULUDE Alias ALAN, dan Terdakwa III BIMA WAHYU DIANTORO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H., M.H. , Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Lucky Ticoalu, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Lucky Ticoalu, A.Md., S.H.